



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: rektor@mail.unnes.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 669/O/2018
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TATA TERTIB SIDANG
PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN ETIKA DAN TATA TERTIB
MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penanganan dugaan Pelanggaran Etika dan Tata Tertib yang dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Negeri Semarang agar dapat berjalan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa agar penanganan dugaan Pelanggaran Etika dan Tata Tertib Mahasiswa dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Tertib Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etika dan Tata Tertib Mahasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Tertib Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
9. Peraturan Rektor Nomor 44 Tahun 2018 tentang Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TATA TERTIB SIDANG PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Tertib Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang digunakan untuk penanganan dugaan Pelanggaran Etika dan Tata Tertib yang dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Tertib Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang digunakan untuk penanganan dugaan Pelanggaran Etika dan Tata Tertib yang dilakukan oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 31 Desember 2018

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

UNNES
REKTOR
NIP 196612101991031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 669/O/2018
TANGGAL 31 DESEMBER 2018
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) TATA TERTIB SIDANG
PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN
ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TATA TERTIB SIDANG
PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN ETIKA DAN TATA TERTIB
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. Sidang dipimpin oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua dan/atau Sekretaris Dewan Etika Mahasiswa;
2. Tanpa undangan, siapapun tidak diperkenankan masuk dalam ruang sidang dan/atau mengikuti jalannya sidang;
3. Petugas keamanan bertugas mengatur lalu lintas keluar masuknya terperiksa;
4. Petugas keamanan berwenang memeriksa identitas seseorang di lingkungan ruang sidang, dan berhak menjauhkan dari lingkungan ruang sidang apabila dianggap dapat mengganggu/menghalangi berlangsungnya sidang;
5. Tugas petugas keamanan dapat dialihkan kepada salah satu anggota Dewan Etika Mahasiswa atau orang lain yang ditunjuk oleh Pimpinan sidang;
6. Sidang dimulai selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) menit sejak pukul yang tertuang dalam undangan;
7. Sidang hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh terperiksa dan sekurang-kurangnya 3 orang anggota Dewan Etika Mahasiswa;
8. Saat memasuki ruang sidang, terperiksa tidak diperkenankan membawa HP/alat perekam, alat dokumentasi dan alat elektronik lain;
9. Apabila terperiksa tidak hadir, sidang diskors paling lama 2x15 menit. Apabila telah lampau skorsing, sidang dapat dilanjutkan tanpa hadirnya terperiksa;

10. Terperiksa yang hadir melewati batas waktu 30 (tigapuluh) menit sejak pukul yang tertuang dalam undangan, dapat ditolak untuk mengikuti jalannya sidang, dan sidang dapat dilangsungkan;
11. Selama sidang berlangsung, Dewan Etika Mahasiswa dan Terperiksa harus duduk dengan sopan dan menjaga ketertiban sidang;
12. Dalam melakukan tanya jawab, Dewan Etika Mahasiswa dan Terperiksa harus menggunakan bahasa yang santun dan menjaga ketertiban sidang;
13. Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada Dewan Etika Mahasiswa;
14. Segala tanya jawab diatur sepenuhnya oleh pimpinan sidang.
15. Anggota Dewan Etika Mahasiswa dan Terperiksa hanya diperkenankan mengajukan tanya jawab apabila diizinkan pimpinan sidang;
16. Selama sidang berlangsung, pintu harus dalam kondisi tertutup;
17. Selama sidang berlangsung, tidak diperkenankan keluar masuk ruang sidang tanpa perintah/izin pimpinan sidang;
18. Siapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang;
19. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh pimpinan sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan, wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat;
20. Tanpa surat perintah, petugas keamanan/orang yang diperintah oleh pimpinan sidang, dapat mengadakan pengeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang;
21. Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman video, dan/atau rekaman apapun harus meminta izin terlebih dahulu kepada pimpinan sidang ;
22. Siapun di dalam/lingkungan ruang sidang bersikap tidak sesuai dengan martabat sidang dan tidak mentaati tata tertib sidang, setelah pimpinan sidang memberi peringatan, masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah pimpinan sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang/gedung tempat sidang dilangsungkan, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

ALUR SIDANG

1. Pimpinan dan Anggota Dewan Etika Mahasiswa memasuki ruang sidang;
2. Sidang dibuka oleh pimpinan sidang;
3. Pimpinan sidang memerintahkan petugas keamanan, untuk menjemput terperiksa.
4. Terperiksa dengan bantuan petugas keamanan masuk dan duduk pada kursi yang telah disediakan;
5. Pimpinan sidang bertanya kepada terperiksa tentang identitas, kesehatan dan kesiapan terperiksa dalam mengikuti jalannya sidang;
6. Terperiksa diperkenankan menjawab/klarifikasi.
7. Pimpinan sidang bertanya dan mengungkap pokok perkara;
8. Terperiksa diperkenankan menjawab/klarifikasi;
9. Pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada masing-masing anggota Dewan Etika Mahasiswa untuk menggali informasi terkait pokok perkara;
10. Atas pertanyaan/penggalian informasi dari Anggota Dewan etika Mahasiswa, terperiksa dapat mendiamkan, menjawab, menyangkal atau membantahnya;
11. Sidang dapat ditunda, dan dibuka kembali pada lain waktu apabila perlu digali informasi dan fakta-fakta selain yang telah diungkapkan pada saat sidang;
12. Apabila sidang dianggap cukup, pimpinan menutup sidang;
13. Guna merumuskan hasil rekomendasi kepada Rektor, sidang dibuka kembali tanpa menghadirkan terperiksa;
14. Setelah rekomendasi telah dirumuskan, sidang ditutup.
15. Rekomendasi dikirim kepada Rektor.
16. Selesai.

Ditetapkan di Semarang

